

Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar

I Nyoman Gede Sugiarta*, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, dan I Made Aditya Mantara Putra

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*nyomansugiarta12@gmail.com

Published: 25/07/2021

How To Cite:

Sugiarta, I, N, G., Dinar, I, G, A, A, G, P., Putra, I, M, A, M. (2021). Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15 (2). Pp 116 - 121. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.116-121>

Abstrak

Penerapan Online Single Submission (“OSS”) diterapkan pemerintah guna merampingkan proses perijinan usaha yang selama ini dianggap sangat tidak efisien dan membutuhkan banyak waktu dan biaya, mewajibkan seluruh Perusahaan Terbatas (“PT”) yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan lebih lanjut menyesuaikan izin-izin yang telah diperoleh oleh masing-masing PT tersebut sebelumnya, baik yang berkaitan dengan operasional maupun non-operasional, dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh OSS. Sebagai dampak dari penerapan OSS tersebut, Perseroan yang telah mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) namun belum berlaku efektif, harus memenuhi komitmen-komitmen lainnya yang salah satunya adalah Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”). Rumusan masalah dalam penelitian ini: (i) Penerapan pengaturan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Provinsi Bali, (ii) Urgensi penerapan komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan Analisa konsep hukum. Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu teori hukum ekonomi, teori kedaulatan negara dan konsepsi hukum sebagai proses kebijakan. Melalui penelitian ini dapat ditentukan urgensi penerapan komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Kota Denpasar. Diperlukan konsistensi penerapan yang profesional yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum oleh pemerintah sehingga menciptakan pertumbuhan perekonomian melalui pariwisata yang ideal dan berkelanjutan di Bali. Tolak ukur penerapan komitmen SLF namun dengan memperhatikan berbagai faktor hukum dan efisiensi kebijakan pemerintah secara mendalam, terstruktur dan sistematis.

Kata kunci : Jasa Pariwisata; SLF; Urgensi

Abstract

The application of the Online Single Submission (“OSS”) is implemented by the government in order to streamline the business licensing process which has been considered very inefficient and requires a lot of time and money, requiring all Limited Liability Companies (“PT”) established under the laws of the Republic of Indonesia to obtain a Business Identification Number. (“NIB”) and further adjust the permits previously obtained by each of the PT, both those related to operations and non-operations, with the permits issued by OSS. As a result of the implementation of the OSS, companies that have applied for and obtained a Business Permit (Target Business Registration Certificate) but have not yet become effective, must fulfill other commitments, one of which is the Certificate of Feasibility of Function (“SLF”). The formulation of the problem in this study: (i) Application of the arrangement of the Function Feasibility Certificate (SLF) for buildings in the Province of Bali, (ii) the urgency of the implementation of the Commitment to the Certificate of Feasibility of Function (SLF) in the Province of Bali. This research uses normative legal research methods, with a statutory approach and legal concept analysis. The theory used in examining the problems in this research is the theory of economic law, the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process. Through this research, it can be determined the urgency of implementing the commitment to the Certificate of Functional Worth (SLF) for buildings in Denpasar City. Consistency of professional application based on justice, certainty and legal benefits by the government is needed so as to create economic growth through ideal and sustainable tourism in Bali. The benchmark for implementing the SLF commitment is by taking into account various legal factors and the efficiency of government policies in a deep, structured and systematic manner.

Keywords: Tourism Services; SLF; Urgency

I. PENDAHULUAN

Investasi usaha jasa akomodasi pariwisata sebagai jantung kehidupan masyarakat Bali sejak puluhan tahun silam. Warna-warni warisan budaya di Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi jutaan wisatawan yang singgah, mempelajari budaya nusantara dan bahkan memutuskan untuk menetap di Bali. Meningkatnya jumlah wisatawan selaras dengan meningkatnya tawaran investor di Bali yang tertarik dengan investasi dalam industri pariwisata yang dianggap sangat menjanjikan sebelum pandemi.

Adanya pandangan yang menghendaki agar perusahaan bermanfaat bagi masyarakat atau negara, sehingga di samping tujuan mencari keuntungan atau laba sebagai tujuan utama, ada tujuan lain yang mesti dicapai seperti peduli pada masyarakat sekitar, lingkungan dan sebagainya (Sidabalok, 2012) Problem konteks dalam proses pembentukan hukum dapat berbentuk: hukum berbeda dengan ekspektasi komunitas, hukum mengabaikan ekspektasi komunitas (Putra, 2016).

Setiap investasi baru ataupun yang melakukan perpanjangan perijinan oleh pelaku usaha jasa pariwisata akomodasi seperti pondok wisata, villa, hotel bintang memiliki persyaratan pendaftaran perijinan tersendiri yang berbeda sesuai dengan kategori dan jenis usaha jasa akomodasi pariwisata. Pasal 15 (2) Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah progresif dengan berasaskan keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun bathin. Sasaran pembanguna ekonomi dimaksudkan untuk mengurangi pembangunan dan mengentaskan kemiskinan (Astawa & Sedana, 2017). Gedung merupakan bangunan tempat proses penyelenggaraan pemerintahan, layanan masyarakat ataupun kegiatan masyarakat atau individu yang mempunyai nilai ekonomis dan sosial. Untuk itu bangunan gedung perlu dalam kondisi andal yang berarti dapat memberikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi penghuninya, sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang keandalan suatu bangunan Gedung (Cholida, Purwanti, Sudarman-to, & Anggraini, 2020). Terjadinya kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi menyebabkan kegagalan Gedung tidak dapat berfungsi se-

bagaimana mestinya. Kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi dapat disebabkan oleh faktor teknis dan faktor non teknis (Nur'aeni, 2018).

Berkaitan dengan penerapan Online Single Submission (“OSS”) diterapkan pemerintah guna merampingkan proses perijinan usaha yang selama ini dianggap sangat tidak efisien dan membutuhkan banyak waktu dan biaya, mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (“PT”) yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan lebih lanjut menyesuaikan izin-izin yang telah diperoleh oleh masing-masing PT tersebut sebelumnya, baik yang berkaitan dengan operasional maupun non-operasional, dengan izin-izin yang dikeluarkan oleh OSS. Lebih lanjut, sebagai dampak dari penerapan OSS tersebut, Perseroan yang telah mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) namun belum berlaku efektif, dikarenakan harus memenuhi komitmen-komitmen lainnya yang salah satunya adalah Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”). Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus oleh Pemerintah Pusat, untuk menyatakan ke-laikkan fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan, diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. Kini telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan yang tidak mengubah ketentuan umum pasal 1 angka 4 tersebut.

Dalam pemenuhan komitmen-komitmen tersebut, proses untuk mengajukan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel (“TDUP-Hotel”) ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPM&PTSP”) Kota Denpasar, mendapati bahwa salah satu syaratnya adalah SLF. Namun, berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang mengatur terkait dengan Standar Usaha Hotel yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar

Usaha Hotel tertanggal 24 September 2019, telah meniadakan SLF sebagai salah satu persyaratan dasar untuk Usaha Hotel. Terdapat beberapa peraturan hukum yang tumpang tindih yang mengatur permasalahan SLF; dan diduga terdapat penerapan dasar hukum yang kurang tepat oleh DPM & PTSP Kota Denpasar berkaitan dengan penerapan SLF.

Jumlah konsultan SLF yang belum memadai mengakibatkan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan rekomendasi sertifikasi ini, dibutuhkan penelitian yang mendalam mengenai urgensi, sasaran penerapan SLF bangunan bagi seluruh pelaku usaha jasa akomodasi pariwisata di Kota Denpasar.

Dilihat dari penjelasan tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penerapan pengaturan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Provinsi Bali.

Urgensi penerapan komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Provinsi Bali.

II. METODE

Dalam penulisan ini dipergunakan jenis metode penelitian hukum normatif dan empirik karena disinyalir adanya konflik norma antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selain itu juga digunakan penelitian hukum empirik untuk mengetahui jika terdapat kesenjangan yang terjadi pada penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut di lapangan. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitik untuk penelitian normatif dan pendekatan antropologi hukum dan pendekatan analogi hukum untuk penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan

pencatatan, selanjutnya dianalisis dengan teknik hermeneutik dan kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan pengaturan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan di Kota Denpasar

Sejak tanggal 30 Maret 2021, diterbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (selanjutnya disebut “Permenparekraf No. 4 Tahun 2021”), disebutkan dalam Pasal 3 “ Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha sektor pariwisata, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini”.

Menurut hemat penulis setiap ketentuan dalam sebuah kebijakan adalah sebagai proses yang sepatutnya untuk dievaluasi dan diuji ketepatan kemanfaatan hukum di masyarakat. Pada tanggal 02 November 2020, telah ditetapkan Undang undang Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UURI No. 11 Tahun 2020”), pada bagian ketiga Pasal 13 UURI No. 11 Tahun 2020 menyebutkan “Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi

Menurut hemat penulis persyaratan SLF merupakan jenis persyaratan baru yang tidak mencerminkan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Berikut akan penulis uraikan perbandingan karakteristik dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan SLF.

Tabel 1

Perbandingan Persetujuan Banguna Gedung dengan Sertifikat Laik Fungsi

No	Kriteria	Persetujuan Bangunan Gedung	Sertifikat Laik Fungsi	Ket
1	Definisi	Perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung (PP RI	Sertifikat yang diberikan pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan untuk dapat	
2	Penerbit	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	

Dalam lampiran Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi menyebutkan dalam lampirannya mengenai standar usaha hotel:

Menengah Rendah

Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui system OSS,

Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut,

Memenuhi kriteria nomor 6-10 dalam lampiran

Menengah Tinggi

Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang pariwisata paling lambat setelah 2 (dua) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui system OSS.

Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi diunggah melalui system OSS;

Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut;

Memenuhi kriteria nomr 6-10 dalam lampiran

Tinggi

Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui system OSS;

Sertifikat laik sehat akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui system OSS;

Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut;

Memenuhi kriteria nomor 6-10 dalam lampiran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan atau/

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan Gedung.

Menurut hemat penulis, berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang mengatur terkait dengan Standar Usaha Hotel yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel tertanggal 24 September 2019, telah meniadakan SLF sebagai salah satu persyaratan dasar untuk Usaha Hotel, masih berlaku. Bahwa dalam Permenparekraf No 4 Tahun 2021 tidak diatur mengenai SLF pada sektor pariwisata. Penulis berpendapat meskipun dalam PP No 5 Tahun 2021 mensyaratkan SLF sebagai persyaratan dasar berusaha, namun dalam Peraturan Menteri sebagai ketentuan mengkhusus kepada sektor pariwisata tidak mengatur tentang SLF. Namun dalam formulir persyaratan TDUP pada PD&PTSP Kota Denpasar menentukan bahwa persyaratan SLF hanya diperuntukkan pada bangunan gedung perbelanjaan dan Rumah Sakit.

Standar usaha hotel adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan /atau klasifikasi usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel. Berikut adalah tabel ringkasan persyaratan perizinan berusaha antara PP RI No. 5 Tahun 2021 dan Permenparekraf RI No. 4 Tahun 2021.

Tabel 2
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

No	Persyaratan Dasar Berizinan Berusaha (PP No 5 Th 2021)	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Permenparekraf No 4 Th 2021)	Ket
1.	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) bidang pariwisata	
2.	Persetujuan Lingkungan	Sertifikat laik sehat akomodasi melalui OSS	
3.	Persetujuan Bangunan Gedung	Persetujuan pemanfaatan ruang laut untuk usaha hotel yang dibangun dengan memanfaatkan ruang laut,	
4.	Sertifikat Laik Fungsi	dan kriteria dalam lampiran 6-10	

Urgensi penerapan komitmen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kota Denpasar

Setelah melakukan penelitian pada website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar (DPM PTSP) bahwa persyaratan untuk Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai berikut:

- Formulir Permohonan Bermeterai
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- NPWP Perusahaan
- KTP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab perusahaan
- KTP Pemilik dan perubahan bagi perusahaan non perseorangan
- Izin lokasi atau izin lokasi perairan atau izin lokasi di laut dari OSS yang berlaku efektif
- SPPL atau rekomendasi UKL/UPL atau SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)
- Izin Lingkungan dari OSS yang berlaku efektif (untuk kegiatan yang membutuhkan Rekomendasi UKL/UPL atau AMDAL)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perubahan Fungsi IMB beserta gambar
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF) khusus kegiatan Pusat Perbelanjaan/Rumah Sakit atau Surat pernyataan kesesuaian IMB untuk selain kegiatan tersebut.
- Dst (terlampir)

Berdasarkan persyaratan diatas, ditentukan bahwa persyaratan SLF hanya diperuntukkan pada kegiatan Pusat Perbelanjaan/Rumah Sakit sehingga pengajuan TDUP untuk usaha jasa akomodasi pariwisata di Denpasar tidak lagi me-

merlukan SLF. Disamping itu segala ketentuan terkait dengan SLF untuk usaha jasa akomodasi berbasis risiko menengah tinggi berpedoman pada PP RI NO. 5 Tahun 2021 dan Permenparekraf RI NO. 4 Tahun 2021 (terlampir).

IV. SIMPULAN

Urgensi SLF pada usaha jasa akomodasi pariwisata sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel tertanggal 24 September 2019 masih berlaku untuk semua jenis usaha jasa akomodasi pariwisata baik yang telah dibangun sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini dan yang dibangun setelah terbitnya Peraturan Menteri ini. Namun setelah terbitnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, SLF hanya diperuntukkan bagi persyaratan untuk bangunan pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

Penerapan peruntukkan SLF pada bangunan gedung pusat perbelanjaan dan rumah sakit sesuai dengan persyaratan perizinan TDUP pada Dinas PD & PTSP Kota Denpasar masih berlaku hingga bulan Juli 2021 karena akan dikeluarkan ketentuan baru yang menyesuaikan dengan UU RI No. 11 Tahun 2021 yang saat ini masih dalam proses perampungan.

DAFTAR BACAAN

Astawa, I. N. D., & Sedana, G. (2017). *Kearifan Lokal Bali dan Pembangunan Ekonomi Suatu Model Pembangunan Ekonomi Bali Berkelanjutan*. Denpasar: Pustaka Larasan.

Cholida, N. F. F., Purwanti, H., Sudarmanto, B., & Anggraini, L. (2020). Kesiapan Instansi Pemerintah Kota Semarang Dalam Menghadapi Peraturan Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Gedung. *Teknika*, 15(2). Retrieved from <https://>

journals.usm.ac.id/index.php/teknika/article/view/2668

- Nur'aeni, R. D. (2018). *Pengembangan Penilaian Ke-laikan Fungsi Bangunan Gedung Dalam Rangka Implementasi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan di Kota Bandung*. Teknik Universitas Parahyangan, Bandung.
- Putra, I. B. W. (2016). *Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan (Policy Oriented Theory of Law): Pemecahan Problem Konteks Dalam Proses Legislasi Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.